



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : JAMAL SYAHPUTRA Bin ARIF ;-----
Tempat lahir : Medan (Sumatra Utara) ;-----
Umur/ tgl lahir : 45 tahun/05 Agustus 1968 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gang Surau RT.09 Kel.
Buluh Kasap Kec. Dumai Timur Kota
Dumai Prop.Riau ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 06 Februari 2014 Nomor : SP.Kap/07/II/2014/Resnarkoba terhitung sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 07 Februari 2014 No. Pol : SP.Han/07/II/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Februari 2014 Nomor : B-17/Q.4.17/Euh.1/02/2014 sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 02 April 2014 Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum tanggal : 29 April 2014 Nomor : PRINT-381/Q.4.17/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 12 Mei 2014 Nomor : 68/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 04 Juni 2014 Nomor : 69/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;--

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Jamal Syahputra Bin Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
--
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil warna biru bergaris putih berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Pearl warna hitam dengan No. Imei 3519740402518663 dan 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor 081347567980.
 - 1 (satu) lembar celana panjang tanpa merk warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru tua dengan nomor Imei : 356685057224220 dan 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor 082395499797.
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Cardinal warna biru.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong.
 - 1 (satu) buah dompet merk Aur warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu dengan nomor Imei 3518763050382056 dan 1 (satu) buah sim card As dengan nomor 082346974444.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku paspor Indonesia an. Jamal Syahputra.

Dikembalikan kepada terdakwa Jamal Syahputra.

- Uang tunai Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 06 Mei 2014, No. Reg. Perk: PDM-48/Kj.Nnk/Euh.2/04/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa Jamal Syahputra Bin Arif bersama-sama sdr. Nurdin dan sdr. Sahrul (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2014 bertempat di Jl. Tawakal Rt.8 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 waktu setempat, di Taman Ria Enam Tawau Malaysia, terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. Darwis (DPO) sebanyak 2 (dua) set atau 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang seharga RM.2000,- (dua ribu) ringgit Malaysia kemudian kembali ke rumah tempat terdakwa menumpang di Jl. Tawakal Rt.8 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan pada tanggal 04 Februari 2014. Sesampainya di rumah, terdakwa menelphon sdr. Nurdin untuk

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa besok sekaligus mencari pembeli shabu-shabu yang terdakwa bawa.

- Bahwa pada hari Rabu 5 Februari 2014 terdakwa mengambil 2 (dua) set shabu kemudian 1 (satu) set terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus. Pada sekitar pukul 10.00 Wita sdr. Nurdin datang ke rumah terdakwa dan diperlihatkan shabu oleh terdakwa. Sdr Nurdin kemudian berkata “bagus pergi antarkan Anas”. Sesampainya di rumah sdr. Anas terdakwa memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ set kepada sdr. Anas melalui sdr Nurdin. Sdr. Anas berkata pada terdakwa “bolehkah saya ambil dulu, nanti ada hasil penjualannya baru saya bayar” dijawab terdakwa “iyalah tapi tolong usahakan besok”. Terdakwa dan sdr. Nurdin kembali ke rumah.
- Bahwa pada pukul 12.00 Wita terdakwa menelphon sdr. Saiful mengajak bertemu di warung Jawa Timur di Jl. Bayangkara. Pada saat di warung jawa timur terdakwa bertemu dengan sdr. Saiful dan bercerita-cerita kemudian terdakwa bertanya “ada bawa uangkah” dan dijawab sdr. Saiful “tidak ada, ada di rumah Cuma Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyerahkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ set kepada sdr. Saiful sambil berkata “kau bawalah dulu ini barang (shabu)” selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. Saiful pulang dengan membawa shabu tersebut kemudian sekitar 10 menit kemudian kembali dan menyerahkan uang sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa pada malam harinya sdr. Nurdin mendatangi terdakwa lalu meminta shabu dengan alasan untuk contoh barang kemudian terdakwa ambilkan sedikit dari satu set dan terdakwa berikan pada sdr. Nurdin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa di telphon sdr. Nurdin dengan mengatakan “saya mau ke rumah Anas meminta uangnya, sekalian kasih si Sahrul itu barang yang 1 set siapa tahu barangnya Anas

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis dan saya juga minta tolong sama si Sahrul untuk dibonceng kesana". Terdakwa kemudian menyerahkan 1 set shabu kepada sdr. Sahrul selanjutnya sdr. Sahrul pergi bersama sdr. Nurdin untuk menemui sdr. Anas.

- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa ditelphon oleh sdr. Saiful dengan mengatakan "ada uang kita disini Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "kita ketemu di tanah merah dekat pemadam kebakaran". Sesampainya terdakwa di tanah merah dekat pemadam kebakaran sdr. Saiful datang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Saiful "kapan sisanya" dijawab sdr. Saiful "saya pulang dulu kerumah ambil". Terdakwa kemudian pulang diantar oleh sdr. Saiful dan sesampainya di dekat rumah terdakwa turun kemudian berjalan menuju rumah. Pada saat di tengah jalan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa terhadap ½ set shabu yang diserahkan kepada sdr. Saiful, apabila sdr. Saiful berhasil menjual dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan memberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sahrul ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat ±3,12 (tiga koma dua belas) gram yang disimpan dalam kotak rokok. Sedangkan terhadap sdr. Nurdin pada saat dilakukan penangkapan ditemukan shabu dengan berat ±0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1265/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir Kosnadi, MSi Laboratorium Forensik Cabang

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Sahrul Bin Sadan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1264/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, MS.i dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir Kosnadi, MSi Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Nurdin Bin Taha setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nurdian dan sdr. Sahrul telah bersepakat dalam permufakatan jahat yaitu menerima atau mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Jamal Syahputra Bin Arif bersama-sama sdr. Nurdin dan sdr. Sahrul (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2014 bertempat di Jl. Tawakal Rt.8 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan,

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 waktu setempat, di Taman Ria Enam Tawau Malaysia, terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. Darwis (DPO) sebanyak 2 (dua) set atau 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang seharga RM.2000,- (dua ribu) ringgit Malaysia kemudian kembali ke rumah tempat terdakwa menumpang di Jl. Tawakal Rt.8 Kel. Nunukan Barat Kab. Nunukan pada tanggal 04 Februari 2014. Sesampainya di rumah, terdakwa menelphon sdr. Nurdin untuk menemui terdakwa besok sekaligus mencari pembeli shabu-shabu yang terdakwa bawa.
- Bahwa pada hari Rabu 5 Februari 2014 terdakwa mengambil 2 (dua) set shabu kemudian 1 (satu) set terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus. Pada sekitar pukul 10.00 Wita sdr. Nurdin datang ke rumah terdakwa dan diperlihatkan shabu oleh terdakwa. Sdr Nurdin kemudian berkata “bagus pergi antarkan Anas”. Sesampainya di rumah sdr. Anas terdakwa memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ set kepada sdr. Anas melalui sdr Nurdin. Sdr. Anas berkata pada terdakwa “bolehkah saya ambil dulu, nanti ada hasil penjualannya baru saya bayar” dijawab terdakwa “iyalah tapi tolong usahakan besok”. Terdakwa dan sdr. Nurdin kembali ke rumah.
- Bahwa pada pukul 12.00 Wita terdakwa menelphon sdr. Saiful mengajak bertemu di warung Jawa Timur di Jl. Bayangkara. Pada saat di warung jawa timur terdakwa bertemu dengan sdr. Saiful dan bercerita-cerita kemudian terdakwa bertanya “ada bawa uangkah” dan dijawab sdr. Saiful “tidak ada, ada di rumah Cuma Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menyerahkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ set kepada sdr. Saiful sambil berkata “kau bawalah dulu ini barang (shabu)” selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. Saiful pulang dengan membawa shabu tersebut kemudian sekitar 10 menit kemudian kembali dan menyerahkan uang sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa pada malam harinya sdr. Nurdin mendatangi terdakwa lalu meminta shabu dengan alasan untuk contoh barang kemudian terdakwa ambilkan sedikit dari satu set dan terdakwa berikan pada sdr. Nurdin.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa di telphon sdr. Nurdin dengan mengatakan “saya mau ke rumah Anas meminta uangnya, sekalian kasihkan si Sahrul itu barang yang 1 set siapa tahu barangnya Anas sudah habis dan saya juga minta tolong sama si Sahrul untuk dibonceng kesana”. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 set shabu kepada sdr. Sahrul selanjutnya sdr. Sahrul pergi bersama sdr. Nurdin untuk menemui sdr. Anas.
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa ditelphon oleh sdr. Saiful dengan mengatakan “ada uang kita disini Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “kita ketemu di tanah merah dekat pemadam kebakaran”. Sesampainya terdakwa di tanah merah dekat pemadam kebakaran sdr. Saiful datang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Saiful “kapan sisanya” dijawab sdr. Saiful “saya pulang dulu kerumah ambil”. Terdakwa kemudian pulang diantar oleh sdr. Saiful dan sesampainya di dekat rumah terdakwa turun kemudian berjalan menuju rumah. Pada saat di tengah jalan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa terhadap $\frac{1}{2}$ set shabu yang diserahkan kepada sdr. Saiful, apabila sdr. Saiful berhasil menjual dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) maka terdakwa akan memberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sahrul ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 3,12$ (tiga koma dua belas) gram yang disimpan dalam kotak rokok. Sedangkan terhadap sdr. Nurdin pada saat dilakukan penangkapan ditemukan shabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1265/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir Kosnadi, MSi Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Sahrul Bin Sadan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1264/NNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, MS.i dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir Kosnadi, MSi Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Nurdin Bin Taha setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nurdian dan sdr. Sahrul telah bersepakat dalam permufakatan jahat yaitu

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Tawakal/Kampung Baru RT.008 Kelurahan Nunukan Barat ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi sesama anggota Polri yaitu saudara Muktar ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wita saksi beserta saudara Muktar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang akan bertransaksi shabu di Jalan Manunggal Bhakti Rt.11 Kelurahan Nunukan Timur (Pangkalan H.Mukhtar) Kec. Nunukan Kab. Nunukan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi pergi ke lokasi dan di lokasi saksi bersama saudara Muktar melihat seseorang sedang duduk-duduk di jembatan pangkalan H. Mukhtar ; -----
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian kami menghampiri orang tersebut dan menyuruh orang tersebut masuk kedalam salah satu rumah dan melakukan pengeledahan terhadapnya dan

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna biru yang berisi shabu dilubang celana bagian bawah sebelah kiri yang seseorang itu pakai ;-----

- Bahwa seseorang itu adalah saudara Nurdin yang juga sama-sama menjadi terdakwa ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari lubang celana bagian bawah sebelah kiri saudara Nurdin kemudian saksi mengintrogasi saudara Nurdin mengenai asal muasal shabu tersebut dan saudara Nurdin menjawab kalau shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saudara Nurdin bercerita kalau sebelumnya saudara Nurdin berboncengan dengan sepeda motor dengan saudara Sahrul menuju pangkalan H. Muktar dengan tujuan untuk menyerahkan shabu kepada saudara Anas, dimana shabu tersebut adalah milik terdakwa, akan tetapi ketika sampai di pangkalan H.Muktar saudara Nurdin dan saudara Sahrul tidak ketemu dengan saudara Anas ;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa saudara Nurdin menuju rumah saudara Jamal yang berada di Jalan Tawakal Kampung Baru Rt.08 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, setelah sampai di rumah saudara Jamal saksi melihat saudara Sahrul datang ke rumah saudara Jamal, melihat hal tersebut kemudian saksi bertanya “kamu yang membonceng Pak Nurdin tadi” dan saudara Sahrul menjawab “iya pak, ada apa ini pak”, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap saudara Sahrul akan tetapi tidak diketemukan shabu, kemudian saksi mempertemukan saudara Sahrul dengan saudara Nurdin, dan tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saudara Sahrul mengakui bahwa dirinya diminta tolong oleh terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Anas bersama dengan saudara Nurdin, dan saudara

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrul bersama saudara Nurdin kemudian pergi ke pangkalan H. Muktar dengan tujuan untuk menyerahkan shabu akan tetapi setibanya di lokasi saudara Sahrul dan saudara Nurdin tidak menemukan saudara Anas, oleh karena tidak menemukan saudara Anas kemudian saudara Sahrul meletakkan shabu tersebut diatas tiang depan rumah orang ;--

- Bahwa menurut keterangan terdakwa memang benar dirinya telah menyuruh Sahrul untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Anas ;-----
- Bahwa shabu tersebut disimpan di bungkus rokok Magnum Djisamsoe warna hitam dimana didalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi MUHTAR Bin TEPU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Tawakal/Kampung Baru RT.008 Kelurahan Nunukan Barat ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi sesama anggota Polri yaitu saudara Mahmuddin ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wita saksi beserta saudara Mahmuddin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang akan bertransaksi shabu di Jalan Manunggal Bhakti Rt.11 Kelurahan Nunukan Timur (Pangkalan H.Muhtar) Kec. Nunukan Kab. Nunukan, kemudian setelah mendapatkan

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian saksi pergi ke lokasi dan di lokasi saksi bersama saudara Muktar melihat seseorang sedang duduk-duduk di jembatan pangkalan H. Muktar ; -----

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian kami menghampiri orang tersebut dan menyuruh orang tersebut masuk kedalam salah satu rumah dan melakukan pengeledahan terhadapnya dan dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna biru yang berisi shabu dilubang celana bagian bawah sebelah kiri yang seseorang itu pakai ;-----
- Bahwa seseorang itu adalah saudara Nurdin yang juga sama-sama menjadi terdakwa ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari lubang celana bagian bawah sebelah kiri saudara Nurdin kemudian saksi mengintrogasi saudara Nurdin mengenai asal muasal shabu tersebut dan saudara Nurdin menjawab kalau shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saudara Nurdin bercerita kalau sebelumnya saudara Nurdin berboncengan dengan sepeda motor dengan saudara Sahrul menuju pangkalan H. Muktar dengan tujuan untuk menyerahkan shabu kepada saudara Anas, dimana shabu tersebut adalah milik terdakwa, akan tetapi ketika sampai di pangkalan H.Muktar saudara Nurdin dan saudara Sahrul tidak ketemu dengan saudara Anas ;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa saudara Nurdin menuju rumah saudara Jamal yang berada di Jalan Tawakal Kampung Baru Rt.08 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, setelah sampai di rumah saudara Jamal saksi melihat saudara Sahrul datang ke rumah saudara Jamal, melihat hal tersebut kemudian saksi bertanya “kamu yang membonceng Pak Nurdin tadi” dan saudara Sahrul menjawab “iya pak, ada apa ini pak”, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap saudara Sahrul akan tetapi tidak diketemukan shabu, kemudian saksi

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan saudara Sahrul dengan saudara Nurdin, dan tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa saudara Sahrul mengakui bahwa dirinya diminta tolong oleh terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Anas bersama dengan saudara Nurdin, dan saudara Sahrul bersama saudara Nurdin kemudian pergi ke pangkalan H. Muktar dengan tujuan untuk menyerahkan shabu akan tetapi setibanya di lokasi saudara Sahrul dan saudara Nurdin tidak menemukan saudara Anas, oleh karena tidak menemukan saudara Anas kemudian saudara Sahrul meletakkan shabu tersebut diatas tiang depan rumah orang ;--
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memang benar dirinya telah menyuruh Sahrul untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Anas ;-----
- Bahwa shabu tersebut disimpan di bungkus rokok Magnum Djisamsoe warna hitam dimana didalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi SAHRUL Bin SADAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan tindak pidana narkotika ; -----
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tawakal/Kampung Baru Rt.08 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa berkata kepada saksi di rumah terdakwa dengan mengatakan "Sahrul tolong kamu antarkan

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak cik ini” dan saksi jawab “mau dibawa kemana bang” dan terdakwa jawab “antar ke rumahnya” dan saksi jawab “iya bang”; -----

- Bahwa barang yang mau diantarkan tersebut adalah sebuah bungkus rokok akan tetapi saksi tidak mengetahui isinya ;----
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah saudara Nurdin dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah saudara Nurdin saksi langsung menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada saudara Nurdin, akan tetapi saudara Nurdin meminta saksi supaya memegangnya dan kemudian saksipun diajak saudara Nurdin pergi untuk mengantar barang tersebut ke Jalan Manunggal Bhakti atau pangkalan H. Muhtar dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saudara Nurdin ;_

Putusan Perkara No: 75/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)